



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 39
TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Dana Insentif Daerah dan beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran rekening belanja, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 38);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 130);
17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 18);
18. Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 25);
19. Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 39) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 39) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Parepare;

- a. Peraturan Walikota Parepare Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 10);
 - b. Peraturan Walikota Parepare Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 39 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2019 Nomor 11);
1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal

Pasal 2

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri dari ;

A. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah

a. semula Rp151.920.731.954,00

b. bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp151.920.731.954,00

2. dana perimbangan

a. semula Rp660.209.347.000,00

b. berkurang Rp(217.807.810,00)

jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp659.991.539.190,00

3. lain-lain pendapatan yang sah

a. semula Rp119.528.773.202,00

b. berkurang Rp74.877.538.000,00

jumlah lain-lain pendapatan yang sah setelah perubahan Rp194.406.311.202,00

B. Belanja Tidak Langsung

1. belanja pegawai

a. semula Rp343.375.375.965,00

b. bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp343.375.375.965,00

2. belanja bunga

a. semula Rp2.500.000.000,00

b. bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp2.500.000.000,00

3. belanja subsidi

a. semula Rp1.000.000.000,00

b. bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp1.000.000.000,00

4. belanja hibah

a. semula Rp14.500.000.000,00

b. bertambah/berkurang Rp 0,00

jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp14.500.000.000,00

5. belanja bantuan sosial

a. semula Rp2.000.000.000,00

b. bertambah Rp2.502.500.000,00

jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp4.502.500.000,00

6. belanja

6. belanja bagi hasil	
a. semula	Rp 0,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 0,00
7. belanja bantuan keuangan	
a. semula	Rp805.904.000,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp805.904.060,00
8. belanja tidak terduga	
a. semula	Rp2.000.000.000,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp2.000.000.000,00
C. Belanja Langsung	
1. belanja pegawai	
a. semula	Rp26.442.264.000,00
b. berkurang	<u>Rp(3.600.810,00)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp26.438.663.190,00
2. belanja barang dan jasa	
a. semula	Rp338.473.637.194,00
b. berkurang	<u>Rp7.139.921.000,00</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp345.613.558.194,00
3. belanja modal	
a. semula	Rp208.726.040.362,00
b. berkurang	<u>Rp65.020.910.000,00)</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp273.746.950.362,00
jumlah belanja surplus/(Devisit) setelah Perubahan	<u>Rp939.483.812.581,00</u> Rp(8.164.369.425,00)
D. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a. semula	Rp16.180.369.425,00
b. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp16.180.369.425,00
2. Pengeluaran	
a. semula	Rp8.016.000.000,00
b. berkurang	<u>Rp 0,00</u>
jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp8.016.000.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp8.164.369.425,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

(2) Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pergeseran antar kegiatan Dana Insentif Daerah dan pergeseran antar objek belanja maupun rincian objek belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, RSUD. A. Makassar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah Kota dan Badan Keuangan Daerah.

3. Diantara

3. Diantara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3C, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3C

- (1) Rekapitulasi Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Rincian Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

BERITA DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2019 NOMOR 16